



Animal Protection in Indonesia: An Evaluation of Law Enforcement Based on the Principles of the Universal Declaration of Animal Rights

Perlindungan Hewan Di Indonesia: Evaluasi Penegakan Hukum Berdasarkan Prinsip Universal Declaration of Animal Rights

Martha Claudya Pattiasina^{1*}, Sharon Angelia², Mardian Putra Frans³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia.

 : 312022057@student.uksw.edu

Corresponding Author*



Abstract

Weak law enforcement against perpetrators of animal abuse in Indonesia. The purpose of the study is to analyze the suitability of law enforcement practices in Indonesia for perpetrators of violence and animal abuse with the principles of the Universal Declaration of Animal Rights (UDAR). The research method used is normative legal research with a legislative approach, case studies, conceptual, and comparative law. The results of the study show that Indonesian laws and regulations are not in line with the principles of UDAR, which in fact still classify animals as mere objects. The criminal sanctions given are too light and the law enforcement is inconsistent. Analysis of the three court decisions shows that there is a disparity between the level of cruelty and the punishment imposed, which is generally in the form of probation or short imprisonment. This study recommends a revision of the legal framework by toughening sanctions, the drafting of a comprehensive animal welfare law, the adoption of UDAR principles, and the establishment of an Independent Animal Welfare Commission.

Keywords: Principles of the Universal Declaration of Animal Rights; Animal Protection; Animal Violence; Law Enforcement; Animal Welfare.

Abstrak

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kesesuaian praktik penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kekerasan dan penganiayaan hewan dengan prinsip-prinsip *Universal Declaration of Animals Rights* (UDAR). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia belum selaras dengan prinsip-prinsip UDAR, yang secara nyata masih mengklasifikasikan hewan sebagai objek semata. Sanksi pidana yang diberikan terlalu ringan dan penegakan hukumnya tidak konsisten. Analisis terhadap tiga putusan pengadilan menunjukkan adanya disparitas antara tingkat kekejaman perbuatan dengan hukuman yang dijatuhkan, yang pada umumnya berupa hukuman percobaan atau pidana penjara singkat. Penelitian ini merekomendasikan revisi kerangka hukum dengan memperberat sanksi, penyusunan undang-undang kesejahteraan hewan yang komprehensif, pengadopsian prinsip-prinsip UDAR, serta pembentukan Komisi Kesejahteraan Hewan yang Independen.

Kata Kunci: Prinsip Universal Declaration of Animals Rights; Perlindungan Hewan; Kekerasan Hewan; Penegakan Hukum; Kesejahteraan Hewan.

Submitted: 2025-11-04

Revised: 2026-04-09

Accepted: 2026-04-22

Published: 2026-04-25

How To Cite: Martha Claudya Pattiasina, Sharon Angelia, and Mardian Putra Frans. "Animal Protection in Indonesia: An Evaluation of Law Enforcement Based on the Principles of the Universal Declaration of Animal Rights." *BACARITA Law Journal* 6 no. 2 (2026): 176-183. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v6i2.22795>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENGANTAR

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan, khususnya hewan bukan ternak. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan Hewan dibedakan menjadi dua jenis yaitu hewan ternak dan hewan bukan ternak/peliharaan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, hewan yang dimaksud sebagai bukan ternak atau peliharaan adalah hewan yang keberadaannya sepenuhnya atau sebagian besar bergantung pada manusia untuk tujuan tertentu. Pengertian hewan ternak merujuk pada hewan yang dipelihara untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau produk lain yang berkaitan dengan pertanian.¹

Berdasarkan 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyiksaan hewan diartikan sebagai tindakan seseorang yang sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan, di mana tindakan tersebut dilakukan tanpa niat yang baik atau melampaui batas yang diperbolehkan, serta seseorang yang sengaja mengabaikan memberi makanan atau minuman kepada hewan, dengan tindakan tersebut juga dilakukan tidak dengan niat yang baik atau melampaui batas yang diperbolehkan.²

Perlindungan hewan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga agar hewan tidak punah dan menjaga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.³ Perlindungan hewan melibatkan pendekatan etis, ilmiah, dan hukum untuk meningkatkan kualitas hidup hewan dan mencegah kekejaman dan penyiksaan hewan yang dilakukan oleh manusia. Kekerasan dan penyiksaan hewan merujuk pada tindakan yang secara sengaja atau gegabah menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau bahaya yang tidak perlu bagi hewan. Ini termasuk kekerasan langsung (seperti penyiksaan, mutilasi, atau pembunuhan), pengabaian (gagal menyediakan makanan, air, atau tempat berteduh), dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. (seperti adu ayam).

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk melindungi hewan dari berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan, tetapi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dirasakan tidak efektif, terutama dikarenakan sanksi hukuman terhadap pelaku yang sangat ringan, dan penegakan hukumnya dilakukan secara tidak serius atau tidak konsisten serta masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikan hak-hak hewan dan kesejahteraan hewan.⁴ Undang-undang yang ada masih terfragmentasi, yaitu tidak memiliki definisi yang jelas dan perlindungan yang komprehensif atas kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan. Hukuman atas kekejaman dan penyiksaan terhadap hewan di Indonesia secara luas dianggap tidak efektif dalam memberikan efek jera atau memastikan perlindungan hewan yang kuat. Meskipun kerangka hukum Indonesia telah menetapkan sanksi pidana atas kekejaman terhadap hewan, seperti Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan hukuman penjara maksimal 3 hingga 9 bulan atau denda yang relatif

¹ Maylan Tika Primadona, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi Objek Kekerasan" *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no.1 (2023): 108-116. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.108-116>

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor:Politeia 1995), h. 221.

³ Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, and Debby Novanda Romelsen, "Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia" *PALAR: Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 37-52

⁴ Pebtry Purnama Sari, Rasji Rasji. "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Austria Terhadap Peraturan Kesejahteraan Hewan Dalam Pengangkutan Hewan Ternak" *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2923-2944. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17876>

kecil, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengizinkan hukuman penjara hingga 6 bulan dan denda hingga 5 juta rupiah, namun hukuman ini secara umum dianggap terlalu ringan dan jarang ditegakkan sepenuhnya.

Sebagai instrumen internasional, UDAR bertujuan membangun kolaborasi antar negara dalam meningkatkan standar perlindungan hewan.⁵ Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum seperti konvensi internasional, deklarasi ini berperan sebagai landasan etis yang mendorong pengembangan regulasi perlindungan hewan di berbagai negara. Selain itu, peraturan yang masih terfragmentasi dan belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan terhadap hewan bukan ternak. Perlindungan hukum juga belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti *Universal Declaration of Animal Right* (UDAR) yang menekankan hak-hak dasar hewan untuk hidup bebas dari penderitaan yang tidak perlu. Makna dari terfragmentasi dan komprehensif diatas menjelaskan aturan-aturan yang tersebar di berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berdiri sendiri, seperti Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Akibatnya, tidak ada satu payung hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan hewan bukan ternak berdasarkan Prinsip-prinsip perlindungan dalam *Universal Declaration of Animal Right* (UDAR) yang menyebabkan perlindungan yang diberikan tidak maksimal karena sering terjadinya tumpang tindih aturan atau bahkan kekosongan hukum dalam hal tersebut. Maka tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kesesuaian praktik penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kekerasan dan penganiayaan hewan dengan prinsip-prinsip *Universal Declaration of Animals Rights* (UDAR).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian ini berfokus pada pembacaan dan analisis tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, peraturan pelaksana terkait, serta tiga putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, yakni Putusan PN Gianyar Nomor: 223/Pid.B/2019/PN Gin, Putusan PN Denpasar Nomor 131/Pid.B/2020/PN Dps, dan Putusan PN Surabaya Nomor 674/Pid.B/2021/PN Sby. Selain itu, *Universal Declaration of Animal Rights* (UDAR) digunakan sebagai instrumen perbandingan hukum internasional. Bahan hukum sekunder mencakup bahan yang tidak mengikat namun berfungsi menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hewan dan penegakan hukum pidana. Bahan hukum tersier mencakup bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber resmi daring yang digunakan untuk melengkapi pemahaman kontekstual penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi

⁵ Cinta Calista Putri, Suartini "Perlindungan Hewan dari Kasus Penganiayaan di Indonesia" *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 3 (2025): 781-795. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/7257/3540>

kepuustakaan (*library research*) dan analisis dokumen, yaitu dengan menelusuri, menghimpun, dan mempelajari seluruh bahan hukum yang relevan baik dari sumber cetak maupun daring, termasuk basis data putusan pengadilan dan repositori peraturan perundang-undangan resmi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan tiga metode secara terpadu. Pertama, interpretasi hukum, yang meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, serta interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antaraturan dalam satu sistem hukum. Kedua, analisis komparatif, yaitu membandingkan ketentuan hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip UDAR guna mengidentifikasi kesenjangan normatif dalam perlindungan hewan. Ketiga, analisis kasus, yakni mengkaji putusan pengadilan secara mendalam untuk menilai konsistensi penerapan hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan hewan yang berlaku..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap tiga putusan pengadilan menunjukkan pola ketidakselarasan yang signifikan dengan prinsip-prinsip UDAR dan kelemahan struktural dalam penegakan hukum perlindungan hewan di Indonesia. Sebelum menguraikan putusan-putusan tersebut, perlu dijelaskan beberapa istilah kunci yang digunakan dalam analisis ini. *Sentience* hewan merujuk pada kemampuan hewan untuk merasakan nyeri, penderitaan, dan pengalaman subjektif lainnya, sebagaimana diakui secara ilmiah dalam *Cambridge Declaration on Consciousness* (2012). *Antroposentris* berarti pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan utama, sementara kepentingan hewan bersifat sekunder. Sebaliknya, *biosentris* adalah pendekatan yang mengakui nilai inheren seluruh makhluk hidup, termasuk hewan, sebagai subjek yang berhak mendapat perlindungan setara.

Bentuk perlindungan hewan berdasarkan UDAR dapat dilihat dari pasal-pasal yang menegaskan tentang hak hewan yaitu pasal (1) "*All animals are born with an equal claim on life and the same rights to existence.*" Semua hewan dilahirkan dengan hak yang sama untuk hidup. Gagasan kesetaraan nilai kehidupan antara manusia dan hewan ini menggugat pemikiran konvensional yang selama ini menempatkan manusia di posisi tertinggi dalam hierarki makhluk hidup. Tradisi pemikiran yang berpusat pada manusia ini telah lama memberikan kedudukan istimewa kepada spesies *homo sapiens*, menganggapnya lebih berharga daripada makhluk-makhluk lainnya di bumi. Ketika kita mengakui bahwa hewan juga memiliki "hak", kita secara fundamental mengubah cara pandang terhadap kedudukan mereka - tidak lagi memandang mereka sebagai benda mati atau milik manusia semata, melainkan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan layak mendapat perlakuan yang bermartabat. Pasal (2) "*All animals are entitled to respect.*" Semua hewan berhak untuk dihormati. dimana makna ini mencerminkan konsep yang mendalam tentang martabat inheren dan nilai intrinsik yang dimiliki oleh makhluk hidup non-manusia. Penghormatan dalam pandangan ini, bukan sekedar bentuk kemurahan hati manusia, tetapi merupakan pengakuan terhadap nilai yang melekat pada setiap individu hewan. Tom Regan berargumen bahwa hewan non-manusia adalah apa yang disebutnya "subjek-dari-kehidupan", sebagaimana halnya manusia, dan jika kita ingin memberikan nilai kepada semua manusia terlepas dari kemampuan mereka sebagai agen rasional, maka untuk konsisten, kita harus memberikan nilai yang sama kepada non-manusia "*Man as an animal species shall not arrogate to himself the right to exterminate or inhumanely exploit other*

animals. It is his duty to use his knowledge for the welfare of animals." Manusia sebagai spesies hewan tidak boleh mengambil hak untuk memusnahkan atau mengeksploitasi hewan lain secara tidak manusiawi. Adalah kewajibannya untuk menggunakan pengetahuannya demi kesejahteraan hewan. *"All animals have the right to the attention, care and protection of man."* Semua hewan berhak atas perhatian, perawatan, dan perlindungan manusia. Lebih lanjut penulis akan menjelaskan satu-persatu, Pertama, bahwa Perhatian berarti manusia harus sadar dan peduli terhadap kondisi serta kebutuhan hewan, tidak mengabaikan dampak tindakan mereka terhadap kehidupan hewan. Kedua, Perawatan mengharuskan manusia bertanggung jawab aktif memenuhi kebutuhan dasar hewan seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, terutama bagi hewan yang berada dalam kendali manusia. Ketiga, Perlindungan menuntut manusia melindungi hewan dari bahaya, eksploitasi, dan penyalahgunaan melalui regulasi hukum dan penegakan standar kesejahteraan. Pasal 3 *No animal shall be ill-treated or shall be subject to cruel acts.*" Tidak ada hewan yang boleh dianiaya atau menjadi sasaran tindakan kejam.

Kriminalisasi terhadap kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan di Indonesia adalah karena Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia terus bertambah, disertai minimnya pengetahuan tentang kesejahteraan hewan⁶, serta belum ada tindakan tegas dari penegak hukum di Indonesia terhadap kasus penelantaran, penyiksaan, dan perlakuan buruk terhadap hewan, Indonesia perlu menunjukkan dirinya sebagai negara yang religius, memiliki nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, serta warganya harus menghormati harkat dan martabatnya sebagai makhluk beradab, sehingga tindakan penyimpangan seperti penyiksaan hewan tidak dapat diterima. Kondisi kesadaran yang sewenang-wenang terhadap hewan mengharuskan adanya intervensi negara dalam mencapai stabilitas antara manusia dan alam, namun seperti yang kita ketahui hukum di Indonesia memiliki kelemahan salah satunya dalam perlindungan hewan sehingga pihak berwenang tidak mampu menindak tegas para pelaku.

Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Mawa atas perbuatan membanting dan memukul anjing hingga mati yang mengakibatkan luka serius berupa mata bengkak, rahang patah, pendarahan hidung, dan robekan pada organ hati, dengan hukuman 4 bulan penjara dan masa percobaan 6 bulan. Ditinjau dari perspektif UDAR, perbuatan terdakwa secara eksplisit melanggar tiga ketentuan pokok, yakni: (1) Pasal 1 UDAR yang menegaskan bahwa semua hewan terlahir dengan hak yang setara atas kehidupan dan eksistensinya; (2) Pasal 2 UDAR yang mewajibkan manusia untuk menghormati hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai intrinsik, bukan sekadar objek atau properti; serta (3) Pasal 3 UDAR yang secara tegas melarang segala bentuk penganiayaan dan tindakan kejam terhadap hewan dalam kondisi apapun. Lebih lanjut, vonis hakim yang hanya menjatuhkan pidana percobaan tanpa pemidanaan badan yang efektif mencerminkan ketidakselarasan mendasar dengan semangat Pasal 3 UDAR, mengingat sanksi yang dijatuhkan tidak proporsional dengan tingkat kejahatan perbuatan dan tidak mengandung efek preventif yang memadai. Dari aspek penerapan hukum positif, penggunaan Pasal 302 ayat (2) KUHP sebagai dasar dakwaan mencerminkan paradigma antroposentris yang menempatkan hewan setara dengan benda, padahal ketentuan yang lebih tepat dan sesuai adalah Pasal 66

⁶ Azhara Devica Risnanda, "Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan di Indonesia" *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123-134. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789>

ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengatur sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Vonis yang terlalu ringan ini tidak memberikan efek jera memadai dan menciptakan preseden lemah dalam penegakan hukum perlindungan hewan.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 117/Pid.B/2020/PN.Gin menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Sudiarsa atas perbuatan menembak seekor anjing peliharaan bernama "LOLA" menggunakan senapan angin dari jarak enam meter, yang mengakibatkan proyektil bersarang di rongga perut hewan tersebut dan memerlukan biaya perawatan medis sebesar Rp. 15.000.000,00, dengan hukuman 4 bulan penjara dan masa percobaan 6 bulan. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 UDAR yang mengakui hak setiap hewan untuk memperoleh penghormatan dari manusia, serta Pasal 3 UDAR yang melarang setiap tindakan kejam dan penganiayaan terhadap hewan tanpa justifikasi yang dapat dibenarkan secara hukum maupun etika. Perbuatan menembak hewan semata-mata karena anjing mengejar kelinci milik terdakwa jelas tidak memenuhi syarat kebutuhan mendesak (*necessity*) yang dalam doktrin hukum manapun dapat dijadikan dasar pembenaran tindakan penyakitkan hewan. Hal yang lebih memprihatinkan dalam putusan ini adalah pertimbangan hakim yang mencantumkan "keteledoran pemilik anjing" sebagai faktor yang meringankan pidana terdakwa. Pertimbangan demikian secara implisit mencerminkan dominasi paradigma antroposentris dalam penalaran hakim, di mana penderitaan hewan sebagai makhluk yang memiliki *sentience* sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai kepentingan hukum yang mandiri. Sikap demikian bertentangan langsung dengan Pasal 2 UDAR yang menegaskan kewajiban manusia untuk menggunakan pengetahuan dan kapasitasnya demi kesejahteraan hewan, bukan untuk membenarkan tindakan yang menyebabkan penderitaan pada hewan.

Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 76/Pid.B/2018/PN.LBO menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Mahmud, Yunus Kai, dan Pana Mahmud atas perbuatan menembak tiga ekor sapi milik orang lain yang mengakibatkan dua ekor mati dan satu ekor mengalami luka berat dengan kerugian materiil sebesar Rp22.000.000,00, dengan hukuman masing-masing 1 bulan penjara. Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 1 UDAR mengenai hak setiap hewan atas kehidupan, Pasal 3 UDAR yang melarang perlakuan kejam, serta Pasal 11 UDAR yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap tindakan yang mengakibatkan kematian hewan tanpa kebutuhan yang mendesak dan dapat dibenarkan merupakan suatu pembunuhan dan kejahatan terhadap kehidupan (*biocide*). Dalih para terdakwa bahwa tindakan tersebut dipicu oleh kerusakan tanaman yang berulang dan minimnya respons dari pemerintah desa tidak dapat diterima sebagai pembenaran hukum, mengingat tersedia mekanisme penyelesaian alternatif yang lebih berperikemanusiaan, seperti pengembalian hewan kepada pemiliknya atau penyelesaian melalui jalur gugatan perdata atas kerugian yang diderita. Vonis 1 bulan penjara yang dijatuhkan sangat tidak proporsional dengan akibat hukum dari perbuatan tersebut dan berpotensi menciptakan preseden yang secara implisit melegalkan kekerasan terhadap hewan sebagai instrumen penyelesaian konflik kepentingan antarmanusia.

Ketiga putusan pengadilan tersebut secara konsisten menampilkan kelemahan struktural yang sama dalam sistem penegakan hukum perlindungan hewan di Indonesia, meliputi: (1) kesalahan penerapan instrumen hukum yang masih bertumpu pada Pasal 302 KUHP dengan paradigma antroposentris yang memandang hewan sebagai objek; (2) disparitas

ekstrem antara tingkat kekejaman perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan sehingga tidak mengandung daya pencegahan (*deterrence effect*) yang efektif; (3) absennya pertimbangan atas *sentience* hewan sebagai makhluk yang secara neurologis mampu merasakan nyeri dan penderitaan; serta (4) ketiadaan pendekatan biosentris dalam penalaran hukum hakim yang seharusnya menempatkan perlindungan hewan sebagai kepentingan hukum yang mandiri, bukan sekadar pelengkap dari kepentingan manusia. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa reformasi substansial terhadap kerangka hukum perlindungan hewan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditunda.

KESIMPULAN

Praktik penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kekerasan dan penganiayaan hewan belum selaras dengan prinsip-prinsip *Universal Declaration of Animal Rights (UDAR)*. Ketidakselarasan ini tampak pada tiga dimensi sekaligus: tataran normatif, praktik peradilan, dan paradigma hukum yang digunakan. Pada tataran normatif, Pasal 302 KUHP masih menempatkan hewan sebagai objek atau benda milik semata, bertentangan dengan Pasal 1 dan 2 UDAR yang mengakui hak hewan atas kehidupan dan penghormatan. UU Nomor 41 Tahun 2014 pun hanya melindungi hewan ternak dari perspektif ekonomi, sehingga hewan non-ternak tidak memperoleh perlindungan yang komprehensif. Analisis terhadap tiga putusan pengadilan PN Gianyar Nomor 223/2019, PN Gianyar Nomor 117/2020, dan PN Limboto Nomor 76/2018 menunjukkan disparitas ekstrem antara tingkat kekejaman perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Seluruh putusan menggunakan dasar hukum yang tidak tepat, menjatuhkan hukuman rata-rata hanya 3 bulan dengan mayoritas berupa pidana percobaan, dan mengabaikan *sentience* hewan sebagai makhluk yang mampu merasakan penderitaan. Hal ini melanggar Pasal 3 dan 11 UDAR serta menciptakan preseden bahwa penganiayaan hewan bukan kejahatan serius. Pada tataran paradigma, penalaran hakim secara konsisten bersifat antroposentris dan mengabaikan kepentingan hewan sebagai subjek hukum yang mandiri, yang bertolak belakang dengan pendekatan biosentris yang menjadi landasan UDAR. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan sanksi pidana, penyusunan undang-undang kesejahteraan hewan berbasis UDAR, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pembentukan Komisi Independen Kesejahteraan Hewan.

REFERENSI

- Azhara Devica Risnanda, "Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan di Indonesia" *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123-134. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789>.
- Cinta Calista Putri, Suartini "Perlindungan Hewan dari Kasus Penganiayaan di Indonesia" *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 3 (2025): 781-795. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/7257/3540>.
- Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, and Debby Novanda Romelsen, "Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia" *PALAR: Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 37-52.
- Maylan Tika Primadona, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi Objek Kekerasan" *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no.1 (2023): 108-116. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.108-116>.

Pebtry Purnama Sari, Rasji Rasji. "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Austria Terhadap Peraturan Kesejahteraan Hewan Dalam Pengangkutan Hewan Ternak" *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2923-2944. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17876>.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bogor: Politeia, 1995.